



PUTUSAN

Nomor: 38/Pid./2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERYANSYAH Als. FERI Bin IMRON;**
Tempat lahir : Rajabasa;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hi.Komarudin Gg.Citra, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;- -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;-
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 25 Maret 2014 Nomor:38/Pen.Pid/2014/PT.TK. tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:138/Pid.Sus/2014/PN.TK. tanggal 04 Maret 2014, yang mana termuat dalam berkas perkara Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-068/TJKAR/01/2014, tertanggal 30 Januari 2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :



----- Bahwa Terdakwa FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hi. Komarudin, Gang Citra, Kel. Raja Basa Raya, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki, saat Terdakwa melintasi Gang Citra dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, setelah itu 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan di saku celana milik Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi AKSEL (DPO) untuk menjual 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan AKSEL menyetujuinya, lalu sekitar jam 20.30 WIB AKSEL datang bersama dengan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN (dilakukan pemeriksaan secara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.00 WIB, saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN saat melakukan Razia kendaraan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung telah mengamankan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yang kedatangan membawa, menyimpan 1 (satu) linting daun ganja kering siap pakai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi



PRAYITNO Bin TUKIMIN dimana saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN membeli daun ganja kering bersama-sama dengan teman saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yaitu AKSEL (DPO) kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN berdasarkan keterangan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN, langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa Handphone selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.169J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M. Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Taanti,S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si.Apt pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,4543 Gram benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



----- Bahwa Terdakwa FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Hi. Komarudin, Gang Citra, Kel. Raja Basa Raya, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 19.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki, saat Terdakwa melintasi Gang Citra dekat rumah Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering, setelah itu 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan di saku celana milik Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi AKSEL (DPO) untuk menjual 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan AKSEL menyetujuinya, lalu sekitar jam 20.30 WIB AKSEL datang bersama dengan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN (dilakukan pemeriksaan secara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering milik Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.00 WIB, saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN saat melakukan Razia kendaraan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung telah mengamankan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yang kedatangan membawa, menyimpan 1 (satu) linting daun ganja kering siap pakai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi



PRAYITNO Bin TUKIMIN dimana saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN membeli daun ganja kering bersama-sama dengan teman saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yaitu AKSEL (DPO) kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN berdasarkan keterangan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN, langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa Handphone selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.169J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M. Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Taanti,S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Kuswardani, S.Si.Apt pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories terhadap 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,4543 Gram benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

ATAU

KETIGA



----- Bahwa Terdakwa FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hi. Komarudin, Gang Citra, Kel. Raja Basa Raya, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 19.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hi. Komarudin, Gang Citra, Kel. Raja Basa Raya, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung Terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan cara daun ganja kering tersebut dibuatkan lintingan dengan menggunakan kertas Pafir warna putih, kemudian lintingan ganja kering tersebut dibakar dan kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 23.00 WIB, saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN saat melakukan Razia kendaraan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung telah mengamankan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yang kedatangan membawa, menyimpan 1 (satu) linting daun ganja kering siap pakai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN dimana saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN membeli daun ganja kering bersama-sama dengan teman saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN yaitu AKSEL (DPO) kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi EDUAN FIRSYA Bin M.KHOSFAN dan saksi ISWANTARA Bin KASMIN



berdasarkan keterangan saksi PRAYITNO Bin TUKIMIN, langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa Handphone selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandar Lampung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.77.B/HP/I/14 yang ditandatangani oleh Ikhsan Noor Hudaya SN, selaku PLH. Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine atas nama FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2014 Nomor REG.PERK: PDM-069/TJKAR/01/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk nokia X2 warna hitam orange berikut simcard didalam handphone dengan nomor 08978923553 dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON** tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar lamanya pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia X2 warna hitam orange berikut simcard didalam handphone dengan nomor 08978923553 dirampas untuk Negara;



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 138/Pid.Sus/2014/PN.TK. tanggal 04 Maret 2014 tersebut SAYEKTI CANDRA M., SH./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 138/Pid.Sus./2014/PN.TK. tanggal 10 Maret 2013, dan akta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Maret 2014, serta salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada hari itu juga dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 Maret 2014;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:138/Pid.Sus/2014/PN.TK. tanggal 04 Maret 2014 tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2014, permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam



Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:138/Pid.Sus/2014/PN.TK. tanggal 04 Maret 2014, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki daun ganja kering diperoleh dengan cara membeli untuk dipakai/dihisap/dirokok bersama-sama temannya;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba/ganja yang siap dirokok Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa barang bukti ganja yang dikuasai Terdakwa hanya 0,4543 gram tidak sampai setengah gram sehingga menurut logika tidak patut untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa masih bisa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menetapkan/mengemukakan dakwaan ketiga sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat tuntutannya No.Reg.PDM.069/TJKAR/01/2014 tanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa masuk kategori menjadi pengguna adalah korban yang perlu di rehabilitasi dan berobat di Rumah Sakit ketergantungan obat milik pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka patut dan wajar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:138/Pid.Sus /2014/PN.TK. tanggal 04 Maret 2014 dengan mengadili sendiri, yang amar putusannya akan disebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, jo pasal 242 KUHP, beralasan hukum sekalian memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf l, Terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *juncto* pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- -----



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Maret 2014 Nomor:138/Pid.Sus/2014/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERYANSYAH Alias FERI Bin IMRON** tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; - -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;- -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia X2 warna hitam orange berikut simcard didalam handphone dengan nomor 08978923553 dirampas untuk Negara;- -----
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal 05 **MEI** 2014 oleh kami **H. SJARNUBI RAHAMIN, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **H.ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.** dan **BUDI HAPSARI, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 08 MEI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M.RIDHWAN,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. ANTONO RUSTONO,SH.,M.H.**
RAHAMIN, S.H.

H. SJARNUBI

d.t.o.

2. **BUDI HAPSARI, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI:

d.t.o.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. --2014)

M. RIDHWAN,SH.MH.

H. Joni Effendi, SH.MH.
Nip.19610426 198402 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)